

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/487/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA METODE PENGAJARAN DI LABORATORIUM
COLLABORATIVE SMART CLASSROOM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis, dan Hubungan Internasional Nomor: T/7274/UN37/TL.05.00/2026, sehubungan dalam rangka pencapaian internasionalisasi Universitas Negeri Semarang salah satunya adalah penyediaan ruang perkuliahan/ pembelajaran/ pengajaran yang bertaraf internasional (*Collaborative Smart Classroom*), perlu dibentuk Tim Pengelola Metode Pengajaran di Laboratorium *Collaborative Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Metode Pengajaran di Laboratorium *Collaborative Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 661);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang

Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semaang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA METODE PENGAJARAN DI LABORATORIUM *COLLABORATIVE SMART CLASSROOM* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Pegawai sebagai Tim Pengelola Metode Pengajaran di Laboratorium *Collaborative Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pengelola Metode Pengajaran di Laboratorium *Collaborative Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas melakukan pengelolaan dan pengembangan terkait metode pembelajaran/ pengajaran/ perkuliahan dalam *Collaborative Smart Classroom* yang akan ada di masing-masing Unit Kerja.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Metode Pengajaran di Laboratorium *Collaborative Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/487/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA METODE
PENGAJARAN DI LABORATORIUM
COLLABORATIVE SMART CLASSROOM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA METODE PENGAJARAN
DI LABORATORIUM *COLLABORATIVE SMART CLASSROOM*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama - IV/e	Penasehat
2	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
3	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
4	Prof. Dr. Ngabiyanto, M.Si. 196501031990021001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
5	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
6	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Pembina - IV/a	Ketua
7	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata - III/c	Anggota pada Pusat
8	Dinar Diaz Septian, S.Kom., S.Kom. 1988092720231011001	Penata Muda - III/a	Anggota pada Pusat
9	Andhi Prasetyo, S.Kom. 1987112520231011001	Penata Muda - III/a	Anggota pada Pusat
10	Luthfi Maslichul Kurniawan, S.Pd. 1986121420231011001	Penata - III/c	Anggota pada Pusat
11	Joko Susilo, S.Kom. 1989021220231011001	Penata Muda - III/a	Anggota pada Pusat
12	Andika Enggal Ramadhan, S.T. 2000112920240112001	-	Anggota pada Pusat
13	Aris Pristi Wandiro 1993071620230112001	-	Anggota pada Pusat
14	Dr. Tutik Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 1988072920231021001	Penata - III/c	Anggota pada Pusat
15	Yusuf Agung Rahmanda, S.Pd. 1989070420240112001	-	Anggota pada FIPP
16	Akaat Hasjiandito, S.Pd., M.Pd. 1987011020230511001	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota pada FIPP
17	Faiz Fatihul 'Alwan, S.Pd., M.Pd. 199705092024061001	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota pada FIPP

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
18	Dr. Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 198509272015041001	Penata Tk.I - III/d	Anggota pada FBS
19	Yanuar Lutfi Rohman, S.Pd., M.Pd. 199101252019031008	Penata - III/c	Anggota pada FBS
20	Sriyadi, S.Kom. 198104102014091004	Penata Muda - III/a	Anggota pada FBS
21	Fredy Hermanto, S.Pd., M.Pd. 198608192014041001	Penata - III/c	Anggota pada FISIP
22	Dimas Anggoro, S.Pd., M.Pd. 199112302024061001	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota pada FISIP
23	Sri Adi, A.Md. 1980042020231011001	Penata Muda - III/a	Anggota pada FISIP
24	Muhammad Iqbal, S.Kom., M.Kom. 198702262020121011	Penata - III/c	Anggota pada FMIPA
25	Dr. rer. nat. Listiyanto, S.Pd., M.Sc. 199004102024091001	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota pada FMIPA
26	Dimas Gilang Ramadhani, S.Pd., M.Pd. 199303102024061001	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota pada FMIPA
27	Haniif Prasetiawan, S.T., M.Eng. 1986122320230511001	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota pada FT
28	Febri Budi Darsono, S.Pd., S.T., M.Pd. 199102222019121001	Penata - III/c	Anggota pada FT
29	Adzimi Romansyah, S.Pd. 2000062820240112001	-	Anggota pada FT
30	Martin Sudarmono, S.Pd., M.Pd. 198803182014041001	Penata - III/c	Anggota pada FIK
31	Roas Irsyada, S.Pd., M.Pd. 198906232015041002	Penata Tk.I - III/d	Anggota pada FIK
32	Fajar Awang Irawan, S.Si., M.Pd., Ph.D. 198405062010121003	Pembina - IV/a	Anggota pada FIK
33	Aulia Prima Kharismaputra, S.Pd., M.Pd. 199001212022031005	Penata - III/c	Anggota pada FEB
34	Nanang Dwi Praatmana, S.E., M.M. 199806262024061001	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota pada FEB
35	Dikdoyo Ganang Samudra, S.Pd. 199308152022031008	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota pada FEB
36	Vitradevie Noekent, S.T. 197311232015112001	Penata - III/c	Anggota pada FH
37	Amang Kokok Prabowo, A.Ma. 197005052007011002	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota pada FH
38	Angga Rizky Purwandura, A.Md. 1981091520231011001	Pengatur Tk.I - II/d	Anggota pada FH
39	Lukman Fauzi, S.KM., M.P.H. 198811122015041002	Penata Tk.I - III/d	Anggota pada FK
40	Mustafa Daru Affandi, S.T. 198412172005011002	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota pada FK
41	apt. Neli Syahida Ni'ma, S.Farm., M.Si. 199303192022032012	Penata Muda Tk.I - III/b	Anggota pada FK

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
42	Meldy Septiawan, S.Pd. 1984011320231011001	Penata - III/c	Anggota pada SPS
43	Novie Prasetyo Utomo, A.Md. 198111022005011001	Penata - III/c	Anggota pada SPS

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001